

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DINDA PUTRI EKASARI
135030401111088**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-
2016)

Disusun oleh : Dinda Putri Ekasari

NIM : 135030401111088

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Lathifah Hanum SE, MSA, AK
NIP. 2014058406172000

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Mei 2018
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Dinda Putri Ekasari
Judul : Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016)

dan dinyatakan, **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Lathifah Hanum SE, MSA, AK
NIP. 2014058406172000

Anggota,



Drs. Heru Susilo MA
NIP.19591219 198601 1001

Anggota,



Priandhita Sukowidyanti A SE., MSA., Ak
NIP. 19861117 201542 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 9 Mei 2018

Mahasiswa



Dinda Putri Ekasari
NIM. 135030401111088

CURRICULUM VITAE**DATA PRIBADI**

Nama : Dinda Putri Ekasari
Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 21 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Perumahan Wisma Indah A.18 RT1/RW11
Ds.Kedungwaru, Kab. Tulungagung
No.Telp : 085877917758
E-mail : dindaputri3010@gmail.com

**DATA PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri 1 Kampungdalem
SMP : SMP Negeri 1 Tulungagung
SMA : SMA Negeri 1 Kedungwaru
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMAMPUAN

Teknologi Informasi : Computing Fundamentals, Office Application (Word, Exel, Power Point), Basic Networking and Internet
Bahasa : Bahasa Indonesia (Aktif) English (Pasif)

PENGALAMAN

Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung


LEMBAR PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku
Bapak Eka Prihadi dan Ibu Ririet Murtisari serta kakak-kakakku
Andhyka Rachmady, Galuh Lintang A, dan Nanda Wicaksana*

MOTTO

“When life gives me many reasons to break down, but I have many reasons to be more grateful”



RINGKASAN

Dinda Putri Ekasari, 2018. **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016)**, Latifah Hanum, SE, MSA, AK. 106 Hal + xvi

Terwujudnya kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat dilihat melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian daerah. Hal inilah yang menjadikan pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan pajak daerah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan serta berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menggali potensi masing-masing. Namun permasalahan yang sering muncul dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut lebih banyak dikarenakan daerah belum mampu untuk menggali potensi-potensi sektor pariwisata yang ada di dalam daerahnya meskipun telah diberikan keleluasaan dalam mengelolanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data *time series* bulanan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sampel dalam penelitian ini adalah data *time series* bulanan periode Januari 2011 sampai Desember 2016, yaitu sebanyak 72 sampel. Data yang digunakan diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah, variabel Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah, dan variabel Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah. Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk lebih mengoptimalkan potensi daerahnya khususnya pada sektor pariwisata dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien guna menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.

Kata Kunci: Pengaruh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Kemandirian Keuangan Daerah.

SUMMARY

Dinda Putri Ekasari, 2018. **The Influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax on Regional Financial Independence (Study on Regional Revenue Department of Tulungagung Regency 2011-2016)** Latifah Hanum, SE, MSA, AK. 106 pages + xvi

The realization of local independence in the local autonomous can be seen through how large the financial resources of the local in order to be able to construct the local area. The local financial independence indicates the ability of the Local Government to finance government activities, development and services to the society who have paid the taxes and retribution as an income source which is required by the local. The Local Own Revenue (PAD) consists of the local taxes and local retribution is expected can be one of the Local government income sources to increase the local independence. This is what makes tourism affect the growth of local taxes of Hotel, Restaurant, and Entertainment and contribute to local financial independence. One of the efforts of Local Government in increasing the Local Own Revenue (PAD) is to explore the potential of the tourism sector in the local despite it has been given the flexibility in managing it.

This study type is explanatory research with quantitative approach. Population in this study is all monthly time series data of Hotel, Restaurant, and Entertainment taxes. The sample is monthly time series data from January 2011 to December 2016, that is 72 samples. The data used is obtained from Local Revenue Offices of Tulungagung regency. The data analysis used is multiple linear regression statistical analysis using SPSS 21 version program.

The result of this study reveals that partial variable (Uji t) of Hotel tax variable significantly affect to local financial independence, variable of restaurant tax significantly affects to local financial independence, and variable of entertainment tax has no significant affect on local financial independence. According to this study, it is suggested to the Local Revenue Offices of Tulungagung Regency with the Local Government of Tulungagung Regency should optimize the Local potential especially in the tourism sector by considering the factors of the tax collection to be more effective and efficient in order to increase the Local Revenue so as to create Local Financial Independence to finance Local expenditure so the dependence of Local Government to the State Government can be decreased.

Keywords: Hotel tax, Restaurant tax, Entertainment tax, the Local Financial Independence

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2016)”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Administrasi pada Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Brawijaya.

Masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dan tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MAB selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Sapparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowdyanti Asmoro, SE., MSA., Ak selaku Sekertaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Ibu Latifah Hanum, SE., MSA, AK selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan demi kelancaran dan perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Eko Sugiono, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Tulungagung yang telah bersedia menerima untuk melaksanakan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Ibu Endarti, SH selaku perwakilan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang menangani penerimaan mahasiswa yang akan melakukan penelitian.
8. Orang tua dan saudara yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
9. Semua teman-temanku yang telah menjadi sahabat terbaik dengan semua kebersamaan kita di masa kuliah.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan .

Malang, Mei 2018

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	21
1. Desentralisasi	21
2. Pemahaman Perpajakan	25
3. Pajak Daerah.....	29
4. Pajak Hotel	32
5. Pajak Restoran	34
6. Pajak Hiburan	35
7. Pariwisata	37
8. Kemandirian Keuangan Daerah.....	40
C. Model Konsep	43
D. Perumusan Hipotesis	45
BAB III : METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Variabel dan Pengukuran	52
1. Variabel Independen.....	52
2. Variabel Dependen	54

D. Populasi dan Sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel	56
E. Jenis dan Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data	58
1. Analisis Deskriptif	58
2. Analisis Inferensial	58
a. Uji Normalitas	59
b. Uji Multikolonieritas	59
c. Uji Autokorelasi	61
d. Uji Heterokedastisitas	62
3. Analisis Regresi Linier Berganda	62
4. Koefisien Determinasi (R^2)	62
5. Pengujian Hipotesis	63
a. Uji Parsial (Uji T)	63
b. Uji Simultan (Uji F)	64
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung	65
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung	66
3. Tujuan dan Sasaran	68
4. Struktur Organisasi	70
5. Strategi dan Kebijakan	71
6. Tugas Pokok dan Fungsi	72
B. Hasil Analisis	76
1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	76
2. Hasil Analisis Inferensial	83
a. Uji Asumsi Klasik	83
1) Uji Normalitas	83
2) Uji Multikolioneritas	84
3) Uji Autokorelasi	85
4) Uji Heterokedastisitas	88
b. Hasil Analisis Regresi Berganda	87
c. Koefisien Ditermenasi (R^2)	92
3. Hasil Pengujian Hipotesis	93
a. Hasil Uji F	93
b. Hasil Uji Parsial (Uji t)	95
C. Pembahasan	97
1. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	97

2. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	99
3. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	101

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Keterbatasan Penelitian.....	105
C. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kab. Tulungagung	6
Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel.....	55
Tabel 4. Tabel Durbin Waston	60
Tabel 5. Tujuan dan sasaran kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung	69
Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas	84
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas	85
Tabel 9. Pengujian Asumsi Autokorelasi.....	88
Tabel 10. Regresi Linier Berganda	90
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Diterminasi.....	92
Tabel 12. Pengujian Hipotesis Simultan	94
Tabel 13. Pengujian Hipotesis Partial	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Model Kosep	45
Gambar 2 Model Hipotesis.....	48
Gambar 3 Struktur Organsisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung	70
Gambar 4 Perkembangan Pajak Hotel 2011-2016.....	75
Gambar 5 Perkembangan Pajak Restoran 2011-2016.....	79
Gambar 6 Perkembangan Pajak Hiburan 2011-2016.....	81
Gambar 7 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah 2011-2016.....	82
Gambar 8 Uji Heterokedastisitas (Scatterplot).....	89



DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabulasi Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Rasio Kemandrian
2. Hasil Uji SPSS
3. Surat Keterangan
4. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia mendorong sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Tujuan dari reformasi perpajakan dapat diciptakan dengan adanya kerjasama antara komponen dalam sistem perpajakan antara lain otoritas pajak dan masyarakat khususnya wajib pajak dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Selain hal itu, restrukturisasi dan pembaharuan perundangan perpajakan perlu dilakukan untuk dapat menjangkau setiap komponen sesuai dengan perubahan zaman.

Reformasi perpajakan telah membawa perubahan yang signifikan dalam tubuh otoritas pajak dalam rangka memaksimalkan pelayanan pajak maupun perubahan secara makro terkait dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah desentralisasi fiskal. Menurut Kuncoro (2012), Desentralisasi fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara suatu negara dengan negara lainnya. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerahnya sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku.

Otonomi daerah perlu untuk diterapkan karena wilayah pemerintahan Negara sangat luas sehingga diharapkan dapat lebih efektif membuat kebijakan publik di segala bidang maupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah. Adanya desentralisasi diharapkan mampu mengurangi beban Pemerintah pusat dan juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kaho (2001), otonomi daerah adalah mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak, kekuasaan, pengaturan atau legislatif sendiri kemudian arti dari pada istilah otonomi berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan pengertian otonomi daerah diatas dapat disimpulkan bahwa daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat setempat.

Implementasi penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah berkembangnya sebuah kondisi di dalam Negara yang mengindikasikan bahwa masyarakat menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian. Tujuan program otonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dalam hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi menurut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*Public Service*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan tentu saja membutuhkan anggaran, sehingga daerah harus bisa menyediakan anggaran tersebut secara mandiri. Anggaran mandiri tersebut dapat diperoleh salah satunya berasal dari pajak yaitu pajak daerah.

Menurut Siahaan (2010) menjelaskan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya. Terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang kuat dalam mendukung tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Halim (2008) menjelaskan kemandirian keuangan daerah salah satunya dapat diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Terwujudnya kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat dilihat melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian

keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal inilah yang menjadikan pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan pajak daerah dari hotel, restoran dan hiburan serta berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan. Salah satu upaya Pemerintah Dearah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi dari daerah masing-masing. Salah satu daerah yang saat ini sedang menggali potensinya adalah Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang sedang melakukan pengembangan daya tarik pariwisata. Setelah dilakukan pengembangan daya tarik wisata tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerahnya, salah satunya dengan pengembangan pada sektor hotel, restoran dan hiburan. Meskipun bukan penyumbang yang utama, namun potensi dan peluang pariwisata Kabupaten Tulungagung

memiliki peranan yang cukup penting, penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung yang paling besar berasal dari bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Berikut tabel yang menjelaskan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	Rp. 19.425.510.499,00	Rp. 22.086.869.272,74
2	2012	Rp. 22.310.000.000,00	Rp. 25.543.716.677,80
3	2013	Rp. 25.625.000.000,00	Rp. 29.775.702.278,55
4	2014	Rp. 51.838.000.000,00	Rp. 56.750.760.218,02
5	2015	Rp. 56.300.000.000,00	Rp. 62.340.809.291,64
6	2016	Rp. 65.042.085.968,00	Rp. 67.457.168.815,02

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (diolah penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya Pendapatan Pajak di Kabupaten Tulungagung telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung selalu meningkat. Hal tersebut membuktikan semakin besarnya potensi pajak yang ada di Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada penerimaan pajaknya. Peningkatan penerimaan tersebut ditentukan oleh berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak daerah pada sektor pariwisata yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Oleh karena itu Kabupaten Tulungagung terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kemandirian daerah khususnya di sektor pariwisata.

Prospek pariwisata ke depan bagi Kabupaten Tulungagung sangat menjanjikan bahkan memberi peluang besar, Kabupaten Tulungagung yang mempunyai banyak potensi yang bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kabupaten Tulungagung yang terkenal dengan sebutan Kota Marmer itu diuntungkan dengan letak geografis yang berada di tepi Samudera Hindia, sehingga secara tidak langsung kaya akan suguhan pemandangan alamnya yang kebanyakan berupa pantai yang menarik. Wisata budaya dan wisata kuliner khas Kabupaten Tulungagung dapat dijadikan sebagai destinasi alternatif dalam berwisata, dan beberapa tahun terakhir Kabupaten Tulungagung juga diuntungkan dengan media lokal maupun nasional yang menyorot berbagai wisata yang menarik. Tentunya hal ini sangat menguntungkan dan akan mendorong pertumbuhan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah yang didalamnya terdapat tiga faktor yaitu pungutan yang mempunyai penerimaan yang cukup besar yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak

hiburan yang nantinya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan yang terjadi ialah penerimaan dari pajak dari sektor pariwisata yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan telah memenuhi realisasi yang dianggarkan tiap tahunnya. Namun penerimaan tersebut masih terlalu kecil untuk mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung, dan ketergantungan Kabupaten Tulungagung terhadap transfer pusat dan transfer provinsi masih tinggi. Jadi rasio kemandirian keuangan kabupaten tulungagung tergolong kecil, sehingga kabupaten tulungagung masih mengandalkan bantuan dari pusat dan daerah. pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor pariwisata akan berdampak pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga akan diikuti oleh naiknya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Tulungagung.

Menurut Harum Hamrolie (1994:47) secara lebih khusus mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah dari sektor pajak daerah yang didalamnya terdapat pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Sehingga dengan adanya hal tersebut daerah lebih dapat mengoptimalkan kegiatan dan belanja daerahnya tanpa mengandalkan bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulatsih (2015), pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Ngilu (2016) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan menurut Novialistia (2016) pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga didapatkan bahwa seluruh penelitian terdahulu menggunakan komponen pendapatan asli daerah sebagai variabel, sedangkan keterbaruan penelitian ini adalah menggunakan pajak daerah yang berasal dari sektor pariwisata. Hal itu menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Kabupaten Tulungagung dengan data yang diambil dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya pajak daerah yang berkaitan langsung dengan pariwisata dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah bagi kemandirian daerah khususnya Kabupaten Tulungagung, maka penulis berminat mengambil permasalahan penelitian tentang **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Hotel terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh Pajak Restoran terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh Pajak Hiburan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi yang ingin diberikan oleh penulis adalah menambah bukti empiris penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang

Kemandirian Keuangan Daerah yang nantinya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama dan dapat menjadi salah satu pembaharuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi bagi daerah Tulungagung, dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan referensi dan Bagi masyarakat, digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bagi peneliti, sebagai saran untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan di dunia perpajakan, khususnya pajak daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari uraian atau penjelasan singkat tentang penelitian ini mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas permasalahan yang diteliti masih secara umum, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang memuat pembahasan hasil

penelitian yang telah dilakukan, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga berfokus pada metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun subbab dalam bab ketiga ini adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, sumber data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisi tentang keseluruhan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum perusahaan, analisis deskriptif, analisis data, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang relevan dari penelitian serta saran-saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Mulatsih (2015)

Telah dilakukan beberapa penelitian untuk mengukur pengaruh penerimaan pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2015) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Keempat variabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam analisis regresi linier berganda sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Kemandirian keuangan daerah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan memanfaatkan laporan-laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Maka penelitian eksplanatori ini dimaksudkan untuk menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen terhadap

kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data sekunder dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan Variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai Fhitung sebesar 3,350 dengan tingkat signifikansi 0,014. Besar kontribusi variabel bebas tersebut secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 11,3% sedangkan sisanya sebesar 88,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Variabel Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penggunaan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen. Jenis penelitian menggunakan eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel secara parsial dan simultan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penggunaan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai

variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai variabel independen. Perbedaan lain peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung.

2. Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh (2016)

Nggilu, Sabijano, dan Tirayoh (2016) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota provinsi gorontalo. Sampel yang digunakan sebanyak 6 kabupaten/kota setiap tahunnya dari 2009-2014.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan variabel kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen. Jenis penelitian menggunakan eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penggunaan variabel Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variabel Independen. Perbedaan lain peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung.

3. Novalistia (2016)

Novalistia (2016) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai

penerimaan daerah. Variabel retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini terjadi karena kontribusi penerimaan dari retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang dominan. Variabel lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. hal ini disebabkan karena kontribusi penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah cukup dominan sebagai penerimaan PAD.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan variabel tingkat kemandirian daerah sebagai variabel dependen. Jenis penelitian ini menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel secara parsial dan simultan dan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penggunaan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bagi Hasil Pajak sebagai variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variabel Independen. Perbedaan lain peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu
Endang Sri Mulatsih (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2012.	Variabel dependen : Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Variabel independen: a. Pajak Daerah (X_1) b. Retribusi Daerah (X_2) c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah <i>eksplanatory research</i> , analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengambilan data dilakukan melalui data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan Variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keungan daerah. Besar kontribusi variabel bebas tersebut secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 11,3% sedangkan sisanya sebesar 88,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini	Persamaan dengan peneltian yang dilakukan oleh peneliti ialah penggunaan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen. Jenis penelitian menggunakan eksplanatory dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya menggunakan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengolahan kekayan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan variabel Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sebagai variabel independen

Nama	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu
Fadly Nggilu, Harijanto Sabijano, Victorina Tirayoh (2016)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	Variabel dependen : Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Variabel independen: a. Pajak Daerah (X_1) b. Retribusi Daerah (X_2)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan variabel kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen persamaan lan adalah Alat analisis yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penggunaan variabel Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variabel Independen.

Nama	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil	Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu
Rizka Lutfita Novalistia (2016)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah.	Variabel dependen : Kemandirian Keuangan Daerah (Y) Variabel independen: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Pendapatan daerah yang sah d. Bagi Hasil Pajak	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik	Hasil penelitian bahwa variabel Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Y. Variabel retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Y. Variabel lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. hal ini disebabkan karena kontribusi penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah cukup dominan sebagai penerimaan PAD.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan variabel tingkat kemandirian daerah sebagai variabel dependen. Jenis penelitian ini menggunakan exsplanatory research dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda Perbedaan penggunaan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Bagi Hasil Pajak sebagai variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai variabel Independen.

B. Landasan Teori

1. Desentralisasi

a. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi berkaitan dengan pelimpahan wewenang daerah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ini sesuai dengan penelitian Temtomo (2010) bahwa desentralisasi adalah pelimpahan atau distribusi tugas dan wewenang dari otoritas pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Dengan adanya desentralisasi, mobilitas penduduk, kekuatan suara dana persaingan antar pemerintah lokal akan lebih menjamin kesesuaian jasa layanan publik dengan apa yang diinginkan masyarakat. Persaingan yang kompetitif dan kesesuaian ini akan menciptakan efisiensi (Tiebout:1956).

Desentralisasi merupakan kemandirian daerah dalam melaksanakan pemerintahannya yang dapat diukur dari kinerja atau kemampuan menggali potensi daerah dan mengelola keuangannya. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *money follow function*. Artinya, pemerintah pusat berkewajiban menjamin sumber keuangan terkait dengan pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Hal ini berarti hubungan keuangan pusat ke daerah perlu diberikan pengaturan sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab

daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 33/2004, sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

b. Konsep Desentralisasi Fiskal

Konsep desentralisasi fiskal mengarah pada tanggung jawab pemerintah daerah yang memanfaatkan dan menggali sumberdaya daerah yang ada untuk dikelola supaya menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Didalam desentralisasi fiskal, terutama tanggung jawab keuangan yang merupakan kompenen inti dari desentralisasi akan berjalan efektif jika ada anggaran yang cukup untuk mendukungnya. Menurut (Adinirekso, 2001) terdapat beberapa bentuk desentralisasi fiskal yaitu:

1. Pembiayaan sendiri atau pengambilan biaya melalui pajak
2. Pengaturan pembiayaan atau produksi antar pengguna dalam menyediakan infrastruktur melalui kontribusi tenaga kerja dan uang
3. Perluasan penerimaan lokal melalui pajak kepemilikan dan penjualan serta pungutan tidak langsung
4. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
5. Kewenangan daerah untuk mengelola pinjaman daerah.

Hal ini didukung dengan pendapat (Saragih, 2003) yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi

anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Penerapan dalam desentralisasi fiskal seperti yang telah diketahui ialah dengan menggunakan prinsip *money follow function*, yang memiliki arti pelimpahan wewenang membawa konsekuensi pada peningkatan anggaran untuk melaksanakan wewenang tersebut. Dengan demikian kebutuhan anggaran daerah untuk melakukan desentralisasi semakin besar, sebagai konsekuensinya adalah adanya kebijakan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun dalam pengelolaan pembiayaan desentralisasi harus memperhatikan prinsip efisiensi. Anggaran untuk melaksanakan tugas desentralisasi harus dikelola secara efisien namun tetap menghasilkan output yang maksimal (Saragih, 2003)

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan Desember

2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ebel dan Yilmaz (2002) ada tiga bentuk/ variasi desentralisasi, dalamkaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu:

1. *Decontretation*

Merupakan pelimpahan kewenangan dari agen-agen pemerintah pusat yang ada di ibukota Negara, pada agen-agen di daerah.

2. *Delegation*

Merupakan penunjukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tanggung jawab pada pemerintah pusat.

3. *Devolution*

Merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengolah penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat perinsip money follow function dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga yaitu devolution. Desentralisasi fiskal ini dilakukan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik.

2. Pemahaman Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara tanpa mendapatkan kontribusi secara langsung dan bersifat memaksa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1), definis pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Kesimpulan dari pengertian pajak tersebut terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan jasa) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh Pemerintah Pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan

5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sistem pemungutan dengan memberi wewenang kepada pemungut pajak dan/atau wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Ilyas dan Burton (2013:36), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. *Official Assesment System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.”

2. *Semiself Assesment System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.”

3. *Self Assesment System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.”

4. *Withholding System*

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.”

c. Fungsi Pajak

Pemungutan pajak sendiri memiliki banyak fungsi baik untuk masyarakat maupun bagi pemerintah. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1)

1. Fungsi *Budgetair*

“Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.”

2. Fungsi *Regulerend*

“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Ditinjau dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi oleh Ilyas dan Burton (2013:59).

1. Fungsi *Budgeter*

“Suatu fungsi yang terletak di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang ada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.”

2. Fungsi *Regulerend*

“Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dr.

Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *fiscal policy* sebagai suatu alat yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.”

3. Fungsi Demokrasi

“Merupakan suatu fungsi yang meruakan salah satu penkelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.”

4. Fungsi Redistribusi

“Merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).”

Fungsi pajak yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton (2013) terdapat dua fungsi tambahan yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Hal ini dapat menjadikan pajak merupakan sistem yang sama dengan prinsip gotong royong untuk pembangunan. Fungsi redistribusi pajak merupakan fungsi yang adil bagi masyarakat yang memiliki penghasilan besar dan masyarakat yang berpenghasilan sedikit.

d. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak yang diuraikan oleh Ilyas dan Burton (2013:62) dapat dibedakan atas:

1. Tarif tetap, yaitu tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
2. Tarif progresif (meningkat), yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga makin besar.
3. Tarif regresif (menurun), yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak makin besar.
4. Tarif proposional (sebanding), yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Prakosa (2005:1) adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sesuai dengan definisi tersebut, maka pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah

(Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.

b. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak daerah menurut Prakosa (2005:1) secara spesifik yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan di administraskn oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan sesuai dengan pengertian pajak.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentaraan, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memerlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayar pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak diterapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan yang berarti pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah masyarakat.

Beberapa kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dikenakan tidak boleh diluar ketentuan pajak, serta objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan/atau objek pajak pusat. Tentunya dengan memperhatikan aspek keadilan kepada masyarakat, sehingga

jumlah pengenaannya dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

c. Jenis Pajak Daerah

Terdapat perbedaan cakupan pajak antar daerah dan propinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Prkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

4. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran yang mencakup model, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

b. Objek Pajak Hotel dan Pengecualiannya

Pengenaan atau pemungutan pajak hotel sebagai objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pelayanan termasuk jasa penunjang fasilitas olahraga dan hiburan (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sebagai jasa penunjangnya beragam seperti telepon, faksimile, teleks, warnet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, setrika, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel. Tetapi terdapat jasa yang tidak/dikecualikan sebagai objek Pajak Hotel sesuai dengan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya,
3. Jasa tempat tinggal di Pusat Pendidikan atau Kegiatan keagamaan,
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
5. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Subjek dan Tarif Pajak Hotel

Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pihak yang dibebani pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel yang ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) yang penetapannya dengan Peraturan Daerah dan dasar pengenaannya pajaknya yaitu jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

5. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran tersebut dikenakan atas pelayanan yang diberikan restoran, tetapi tidak termasuk pelayanan yang disediakan restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

b. Objek Pajak Restoran dan Pengecualiannya

Menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Sesuai dengan pasal 37 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 150.000,- per hari.

c. Subjek dan Tarif Pajak Restoran

Sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

6. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah). Pajak Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Definisi hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga

b. Objek Pajak Hiburan

Sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Hiburan adalah pembayaran yang dilakukan untuk menonton atau mendengar atau menikmati atau mempergunakan hiburan atau alat-alat hiburan yang disediakan pada tempat terselenggaranya hiburan.

Menurut Sunarto (2005:149) Hiburan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. “Hiburan rutin meliputi bioskop, *steam bath*, panti pijat tradisional, *nite club*, diskotik, pusat kesegaran jasmani, *bilyard*, dan tempat hiburan lainnya, seperti tempat-tempat rekreasi, kolam renang, gelanggang, padang golf, panggung sandiwara dan sejenisnya.”
2. “Hiburan insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara tidak tetap seperti pagelaran seni, pertandingan olahraga, pagelaran, pertunjukkan, dan lain sebagainya yang menonton, menikmati, mempergunakan dipungut bayaran.”

Definisi tersebut menyatakan terdapat dua macam hiburan, yaitu hiburan dengan penyelenggaraan tetap dan tidak tetap. Sesuai dengan kedua macam perbedaan hiburan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa, hiburan merupakan sarana untuk mendapatkan kesenangan, kesegaran, dan kepuasan jasmani serta rohani. Hiburan dibutuhkan oleh masyarakat dengan tidak memandang kelas dan status sosial.

c. Subjek dan Tarif Pajak Hiburan

Sesuai pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya di terima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan diterapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

7. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pengertian pariwisata adalah berbagai macam

kegiatan wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Suartini (2011:179), perkembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara, dan juga indikator pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan PHR yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan mengunjungi suatu tempat dengan tujuan untuk rekreasi dalam jangka waktu sementara sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat di mana orang tersebut melakukan kegiatan wisata. Hal ini tentu saja juga didukung dengan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak yaitu pajak hiburan dan PHR yang mempunyai kaitan langsung dengan wisatawan.

b. Usaha Pariwisata

Sesuai dengan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang kepariwisataan antara lain berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan yakni sebagai berikut:

1. Daya tarik wisata;
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi wisata;
4. Jasa perjalanan wisata.
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penediaan akomodasi;
7. Kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. Jasa informasi pariwisata;
10. Jasa konsultan wisata;
11. Jasa parmuwisata;
12. Wisata tirta;dan
13. SPA.

c. Tujuan Kepariwisataan

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan bertujuan untuk:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Megatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa citra tanah air;
9. Memperkukuh jatii diri dan kesatuan bagsa, dan;
10. Mempererat persahabatan antar bangsa

8. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Pengertian

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa , “ Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.” Dwirandra (2001:167) mengemukakan pengertian kemandirian daerah sebagai berikut :

Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

“Pengertian kemandirian keuangan daerah oleh Abdul Halim (2008:232). Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keungan daerah adalah kemampuan pemerintah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keungan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

b. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2008:232) mengemukakan bahwa, “kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{transfer pusat} + \text{transfer propinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Halim (2008:233).

Halim (2008:233) kembali menyatakan bahwa, semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

c. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2001), mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ada empat macam pola hubungan

kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola hubungan *konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi
- c. Pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahi (2007:82), dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD (indikator kemandirian keuangan daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan yaitu :

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Hessel Nogi (2007:89) mengemukakan bahwa terdapat faktor faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui

kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sedangkan Harun Hamrolie (1994:47) secara lebih khusus mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah adalah sebagai berikut:


1. Potensi Wajib Pajak
2. Potensi besarnya pajak yang ditetapkan
3. Efektivitas pemungutan pajak
4. Tarif pajak
5. Dasar pajak (*tax base*)

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Harun Hamrolie, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pemungutan pajak.

C. Model Konsep

Model Konsep adalah model logika atau model teoritis yang merupakan penggambaran dari teori yang digunakan (Jogiyanto, 2008: 46). Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Faktor-faktor tersenut berkaitan dengan komponen yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai variabel independen (X) dan Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel (Y). Konsep dalam penelitian ini menjelaskan variabel X yang meliputi indikator Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dan variabel Y meliputi Konsep kemandirian keuangan daerah.

Konsep kemandirian keuangan daerah berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dengan tujuan daerah dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan sendiri sehingga meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana transfer tersebut. Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah telah beberapa kali dilakukan dengan melihat kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang apabila memiliki jumlah yang besar dapat mengurangi ketergantungan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Konsep pendapatan daerah dalam penelitian ini terdiri atas komponen PAD yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Peneliti melalui kerangka konseptual ini berusaha untuk menjelaskan “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”, sehingga untuk meneliti sejauhmana pengaruh antar variabel, secara sederhana model konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1: Model Konsep

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Hipotesis merupakan salah satu petunjuk bagi peneliti mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terdapat 3 (tiga) pengaruh yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penerimaan pajak hotel di kabupaten Tulungagung merupakan salah satu pajak daerah sektor pariwisata yang penerimaannya cukup tinggi, bahkan sektor pariwisata di kabupaten tulungagung sedang berkembang. Namun hasil dari penerimaan tersebut masih belum banyak berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Sehingga dengan adanya hal tersebut daerah lebih dapat mengoptimalkan kegiatan dan belanja daerahnya tanpa

mengandalkan bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Hotel didukung dengan berbagai macam jasa terakait dalam hal ini berupa fasilitas yang disediakan kepada tamu, sehingga dengan ketersediaan fasilitas tersebut dapat menambah penerimaan pajak hotel selain dari penjualan kamar. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:23), keuntungan dari pajak hotel adalah pajak yang bersifat mengembang (*buoyant*) dan cukup kemampuan untuk menghasilkan (*yield*) secara substansial.

Pajak hotel merupakan salah satu penerimaan daerah yang akan mempengaruhi pendapatan daerah, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah tersebut. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan adanya pengaruh dari pajak hotel terhadap kemandirian keuangan daerah, pertama Nggilu (2016) terbukti bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pajak hotel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak Hotel (X₁) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

b. Pengaruh pajak restoran terhadap kemandirian keuangan daerah

Penerimaan pajak restoran di kabupaten Tulungagung merupakan salah satu pajak daerah sektor pariwisata yang penerimaannya cukup tinggi, bahkan sektor pariwisata di kabupaten tulungagung sedang berkembang. Namun hasil dari penerimaan tersebut masih belum banyak berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Sehingga dengan adanya hal tersebut daerah lebih dapat mengoptimalkan kegiatan dan belanja daerahnya tanpa mengandalkan bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan restoran, sedangkan restoran adalah penyedia makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran. Pajak restoran juga merupakan pajak yang bersifat mengembang (*buoyant*) dan punya cukup kemampuan untuk menghasilkan (*yield*) secara substansial (Mahmudi, 2010). Sehingga banyaknya objek pajak akan mempengaruhi besaran penerimaan pajak, Terdapat banyak restoran yang tersedia di Kabupaten Tulungagung sehingga akan membuat penerimaan pajak restoran meningkat.

Menurut Harum Hamrolie (1994) mengemukakan secara lebih khusus bahwa pajak daerah dalam hal ini adalah penerimaan pajak restoran ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara otomatis akan memberikan kontribusi kepada keuangan daerah dan selanjutnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Beberapa penelitian terdahulu juga telah menemukan adanya pengaruh dari pajak restoran terhadap kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah Nggilu et al. (2016) pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Begitu juga dengan Novalistia (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak restoran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pajak Restoran (X₂) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

c. Pengaruh pajak hiburan terhadap kemandirian keuangan daerah

Penerimaan pajak hiburan di kabupaten Tulungagung merupakan salah satu pajak daerah sektor pariwisata yang penerimaannya cukup tinggi, bahkan sektor pariwisata di kabupaten tulungagung sedang berkembang. Namun hasil dari penerimaan tersebut masih belum banyak berkontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Sehingga dengan adanya hal


tersebut daerah lebih dapat mengoptimalkan kegiatan dan belanja daerahnya tanpa mengandalkan bantuan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung mendorong bertumbuhnya beragam tempat hiburan, sehingga penerimaan dari objek pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung juga meningkat. Menurut Harum Hamrolie (1994) mengemukakan secara lebih khusus bahwa pajak daerah dalam hal ini adalah penerimaan pajak hiburan ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga secara otomatis akan memberikan kontribusi kepada keuangan daerah dan selanjutnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah dalam hal ini adalah penerimaan pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang akan mempengaruhi keuangan daerah. beberapa penelitian telah menemukan bahwa terdapat pengaruh dari pajak hiburan terhadap kemandirian keuangan daerah diantaranya oleh Novalistia (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pajak Hiburan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Nggilu et al. (2016) pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Pajak Hiburan (X_3) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah



Gambar 2. Model Hipotesis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013) biasanya digunakan untuk meneliti populasi dan sampel, pengumpulan data dengan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Menurut Zulganef (2008) Pendekatan *Explanatory* adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuktikan hubungan atau pengaruh antar variabel yang menjelaskan fenomena tertentu. Hubungan antar variabel yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung JL A. Yani Timur No. 37 Kabupaten Tulungagung. Objek Penelitian adalah pajak daerah dari sektor pariwisata yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Alasan

penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung.

Perkembangan sektor pariwisata tersebut ditandai dengan semakin banyaknya objek atau destinasi baru pariwisata baru seperti Ranugumbolo, Kedung Tumpang dan Taman Wisata Petik Bunga. Destinasi baru tersebut akan mendorong adanya tempat penunjang pariwisata misalnya, hotel, restoran dan hiburan. Sehingga dengan adanya penunjang tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

C. Variabel dan Pengukuran

Variabel adalah suatu hal yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Dermawan:108). Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, menunjukkan bahwa dalam penelitian terdapat variabel yang saling mempengaruhi atau bersifat kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Dermawan:107). Berikut ini adalah variabel-variabel penelitian yang digunakan:

1. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel bebas (*dependent*) yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*independent*). Terdapat tiga variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengaruh pajak daerah dengan studi

pajak pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah :

a. Pajak Hotel (X_1)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel. Pajak Hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pelayanan termasuk jasa penunjang fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak hotel tahun 2011 sampai 2016.

b. Pajak Restoran (X_2)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan restoran, tetapi tidak termasuk pelayanan yang disediakan restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah. Pajak Restoran yakni pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak restoran tahun 2011 sampai 2016.

c. Pajak Hiburan (X3)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pembayaran yang dilakukan untuk menonton atau mendengar atau menikmati atau mempergunakan hiburan atau alat-alat hiburan yang disediakan di tempat terselenggaranya hiburan. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak hiburan tahun 2011 sampai 2016.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen Y sebagai variabel terikat (*Dependent Variable*). Menurut Sugiyono (2013:59) variabel terikat (*dependent*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Kemandirian Keuangan Daerah. Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminimalkan kebergantungan dengan dana selain dari sumber asli daerah itu sendiri. Besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan perhitungan :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{transfer pusat} + \text{transfer propinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (X) yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta variabel dependen (Y) yaitu Kemandirian Keuangan Daerah. adapun untuk kemudahan mengenai variabel yang dibahas, maka peneliti menjabarkan operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Pajak Hotel	Penerimaan Pajak Hotel	Menggunakan data Realisasi Pajak Hotel laporan realisasi pendapatan bulanan Kabupaten Tulungagung yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016
Pajak Restoran	Penerimaan Pajak Restoran	Menggunakan data Realisasi Pajak Restoran laporan realisasi pendapatan bulanan Kabupaten Tulungagung yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016
Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Hiburan	Menggunakan data Realisasi Pajak Hiburan laporan realisasi pendapatan bulanan Kabupaten Tulungagung yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016

Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Menggunakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat atau provinsi dan pendapatan daerah dari laporan realisasi pendapatan (bulanan) Kabupaten Tulungagung yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
--------------------------------	--	---

Sumber : olahan penulis (2018)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Bungin (2005:99), populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Kesimpulan dari pendapat tersebut adalah populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:41), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian atau jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti menggunakan sampel karena objek dalam populasi yang diteliti cukup luas. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *non*

probability sampling karena tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah data penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Jumlah sampel penelitian adalah 72 sampel yang di tarik dari tahun 2011 sampai dengan 2016 atau dalam rentang tahun tersebut terdapat 72 bulan yang diperoleh dari (12 bulan x 6 tahun).

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data yang telah diolah lebih lanjut dan data disajikan pihak lain. Menurut Sugiono (2013:137) mengungkapkan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) selama 6 tahun dimulai tahun 2011-2016. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai dengan 2016. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah

teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar diperoleh data yang valid dan *reliable*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengambil data sekunder yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan penelitian ini data yang diperlukan adalah data mengenai penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah.

G. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa melakukan generalisasi atau membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, sehingga hasil dari analisis deskriptif ini merupakan penyederhanaan atas data yang terkumpul tanpa adanya kesimpulan lebih lanjut mengenai hasilnya.

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier berganda berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat tertentu. Selain itu, analisis regresi linier berganda juga bertujuan untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh diantara variabel lainnya. Sebelum uji persamaan

regresi linier berganda sesuai dengan pengujian secara bersama-sama dan parsial, maka akan dilakukan terlebih dahulu apakah persamaan yang telah diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel. Penggunaan metode ini dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya, asumsi-asumsi tersebut yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:107), model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode grafik dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Ditinjau dari angka probabilitasnya, dimana jika probabilitas $> 0,05$ maka residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali (2011:25), dengan adanya multikolinieritas maka sandar kesalahan masing-masing koefisien yang diduga akan sangat besar sehingga pengaruh variabel bebas tidak dapat dideteksi dengan tepat. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflationary factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,10$, maka

terjadi multikolinieritas tinggi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara pengganggu (*error term*) pada suatu periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya $t-1$ yang biasa terjadi apabila menggunakan data time series. Menurut Ghozali (2011) pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi jarang terjadi karena gangguan pada observasi berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Waston (dW), dengan melihat berapa jumlah sampel dan variabel bebas yang diteliti kemudian dilihat angka ketentuannya di tabel Durbin-Waston.

Nilai Durbin Waston (dW) harus dihitung terlebih dahulu. Setelah itu dibandingkan dengan nilai batas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk berbagi nilai n (jumlah sampel) dan k (jumlah variabel bebas) yang ada di dalam tabel Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Durbin Waston

Uji Durbin Waston	Menerima H_0	Menolak H_0
Jika nilai Dw dibawah -2		terjadi autokorelasi positif ($dW < 2$)
Jika nilai Dw berada diantara -2 dan + atau $-2 \leq dW \leq +2$	Tidak terjadi autokorelasi.	

Jika nilai Dw di atas +2 ($dW > 2$)		Terjadi autokorelasi negatif.
--	--	-------------------------------

Sumber : olahan penulis (2018)

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011:35) tujuan dilakukan uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastsitas. Pada penelitian ini menggunakan prosedur uji scatter plot. Metode ini yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterpolt antara SRESID DAN ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$).

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudia menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dilakukan dengan mempergunakan model analisis regresi linier berganda. Tujuan menggunakan model analisis ini yaitu untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel *dependent*. Model regresi berganda menurut Sugiyono (2013) dengan tiga variabel *independent* dari suatu populasi yang mana terdapat satu variabel *dependent*.

4. Koefisien Diterminasi (R^2)

Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R^2) yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel dependen Ghazali (2011) Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi atau yang sering disebut dengan koefisien penentu, sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kd = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Diterminasi

r = Koefisien Korelasi

5. Pengujian Hepotesis

Koefisien regresi dari masing-masing variabel akan diporelah dari hasil analisis linier berganda. Untuk menguji regresi secara individual (t-test) dan secara (F-test), serta menguji setiap koefisien dengan pengujian koefisien determinasi R^2 .

a. Pengujian Individu atau Parsial (uji t)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t yaitu dengan mencari signifikansi apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan dasar signifikansi kriterianya sebagai berikut :

- 1) Jika t hitung $>$ 1 tabel dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka hipotesa H_0 ditolak H_a diterima.
- 2) Jika t hitung $>$ 1 tabel dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka hipotesa H_0 diterima H_a ditolak.

Untuk mendapatkan nilai t tabel dapat dilihat pada Tabel Distribusi t dan nilai α . Pengujian dari peneitian ini menggunakan pengujian hipotesis atau arah positif, dengan keputusan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Terima H_0 : jika T hitung $<$ $T_{\alpha} n-k-1$
- 2) Tolak H_0 : jika T hitung $>$ $T_{\alpha} n-k-1$

b. Pengujian Menyeluruh atau Simultan (uji F)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F yaitu dengan mencari nilai signifikansi apakah variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat bebas tertentu yaitu $n-k-1$ dengan taraf nyata atau signifikan α 5%.

- 1) $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak artinya, variabel independen (Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah.
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima artinya, variabel independen (Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen Kemandirian Keuangan Daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara kordinat ($111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$) Bujur Timur dan ($7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$) Lintang Selatan dengan titik nol drajat dihitung dari Greenwich Inggris. Terletak kurang lebih 154 km ke arah Barta Daya dari Kota Surabaya. Luas wialayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1,150,41 Km² (115,050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Batas – batas wilayah dari Kabupaten Tulungagung, yaitu pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, dan pada sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa, serta 3 kelurahan. Wilayah Kabupaten Tulungagung berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagaian ada pegunungan dan samudera sepanjang batas selatan. Wilayah dataran tinggi pada umumnya terletak di Tulungagung bagian barat dan selatan. Bagian barat terdapat Kecamatan Sendang dan Pagerwojo, serta di bagian selatan terdapat

Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdarat, dan Besuki. Bagian selatan Kabupaten Tulungagung merupakan penghasil marmer dan batu onix termasyur di Indonesia.

Keadaan topografi dari wilayah Tulungagung ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi yakni ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut \pm 39508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan, ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut \pm 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban, dan Boyolangu. Ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah seluas \pm 9.325,00 ha atau 8,24 dari luas wilayah Kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut \pm 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Dinas Pendapatan merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, disebutkan bahwa

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Visi adalah gambaran tentang kemana organisasi dibawa pada masa depan yang merupakan pemikiran dan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mewujudkannya. Visi merupakan pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi yang efektif mempunyai visi, agenda dan berorientasi hasil. Seluruh anggota organisasi senantiasa memperbarui dan atau menyesuaikan visinya agar dapat diwujudkan apa yang diinginkan dan mengkomunikasikannya kepada semua anggota dan berusaha memperoleh dukungan partisipasi semua pihak untuk terwujudnya visi. Adapun visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah:

“Mewujudkan Dinas Pendapatan sebagai Kontributor Pemenuhan APBD di Bidang Pendataan melalui Intensifikasi dan Eksentifikasi menuju Kemandirian Keuangan Daerah”

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar Tujuan Organisasi Pemerintah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai visi yang ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh Anggota Organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat memahami peran, program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan oleh Organisasi pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap Instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan strategis. Adapun misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan daerah dan retribusidaerah serta penerimaan daerah lainnya.
- c. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur untuk menuju kemandirian keuangan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar aktivitas dapat lebih terarah dan dapat dioperasionalkan.


Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun (%)				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menumbuhkembangkan target APBD di Bidang Pendapatan Daerah.	Terwujudnya peningkatan kontribusi pendapatan daerah terhadap APBD.	Persentase kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD	9,3	9,9	10,5	11,1	11,7
			Persentase Capaian Realisasi PAD	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan PAD	8,5				
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan.	Persentase fasilitas sarana dan prasarana pasar yang direvitalisasi	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

4. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Atas strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan langkah-langkah strategi Dinas Pendapatan dan program pembangunan Dinas Pendapatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b. Meningkatkan pelayanan terbaik kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. Meningkatkan kinerja ekonomis, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan tugas aparatur.

Adapun kebijakan yang diatur oleh Dinas Pendapatan, yaitu :

- a. Mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas saeran prasarana pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat pelayanan melalui Pendidikan dan pelatihan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan dinas;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas, penyusunan program dan perencanaan dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;
- b. penyusunan program dan perencanaan dinas;
- c. perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
- d. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
- c. pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;
- d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penagihan dan Pelayanan mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;

- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengendalian, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pembangunan pasar milik pemerintah daerah;

- c. pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- d. pelaksanaan koordinasi teknis terhadap UPTD;
- e. perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. HASIL ANALISIS

1. Hasil analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistik diskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas data yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif menjelaskan pengamatan dan melalui banyaknya jumlah data setiap variabel, nilai maksimum data, nilai minimum data, rata-rata data (*mean*), dan standar deviasi. Nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari masing-masing variabel. Sedangkan nilai minimum menunjukkan nilai terendah. *Mean* menunjukkan nilai rata-rata dan standar deviasi menunjukkan simpangan dari data yang ada pada tiap variabel. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar simpangan yang ada. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebagai variabel bebas dan Tingkat Kemandirian Daerah sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan SPSS 21 untuk mengolah data.

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	72	42.398.950	468.340.410	2.560.027.887	143.876.615	78111877
Pajak Restoran	72	107.170.555	1.418.367.630	5.210.455.148	328.510.220	215796203
Pajak Hiburan	72	13.002.936	149.693.433	820.871.110	48.257.878	26461351
Kemandirian Keuangan Daerah	72	0,00	164,902	482,537	6,70190	22,975598
Valid N	72					


Sumber: (diolah oleh penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 6. diperoleh analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil dari Tabel 6, diketahui bahwa penerimaan pajak hotel Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.42.398.950,- yakni pada bulan Januari tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar Rp.468.340.410,- yakni pada bulan Desember tahun 2015 dan nilai rata-ratanya penerimaan pajak hotel Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 sebesar Rp.2.560.027.887,- standar deviasi atau sebaran data pajak hotel sebesar Rp.78.111.877,-. Selain data deskriptif

diatas berikut dapat dijelaskan tentang persentase kenaikan dan penurunan jumlah penerimaan pajak hotel mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 pada Gambar 3 di bawah ini:



Gambar 4. Perkembangan Pajak Hotel 2011-2016


Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

Berdasarkan Gambar 3 diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.922.869.894,-, pada tahun 2012 sebesar Rp.1.121.726.779, pada tahun 2013 sebesar Rp1.413.656.110, pada tahun 2014 Rp1.658.490.924, pada tahun 2015 sebesar Rp2.682.344.737, dan pada tahun 2016 sebesar Rp2.560.027.887. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten

Tulungagung mengalami kenaikan pada periode tahun 2011 – 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil dari tabel 6, diketahui bahwa nilai pajak restoran Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.107.170.555,- pada bulan Januari tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar Rp.1.418.367.630,- pada bulan Desember tahun 2015 dan nilai rata-ratanya sebesar Rp.328.510.220,- standar deviasi atau sebaran data pajak restoran sebesar Rp.215.796.203,-. Selain data deskriptif diatas berikut dapat dikelaskan juga tentang presentase kenaikan dan/ atau penurunan jumlah penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 pada grafik di bawah ini:



Gambar 5. Perkembangan Pajak Restoran 2011-2016


Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018



Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak Restoran Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp2.236.067.420, pada tahun 2012 sebesar Rp3.545.119.369, pada tahun 2013 sebesar Rp3.545.119.369, pada tahun 2014 sebesar Rp3.883.216.477, pada tahun 2015 sebesar Rp5.867.043.697, dan pada tahun 2016 sebesar Rp5.210.455.148. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan pada periode tahun 2011 – 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil dari tabel 6, diketahui bahwa nilai pajak hiburan Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar Rp.13.002.936,- pada bulan Agustus tahun 2011 dan nilai tertinggi sebesar Rp.149.693.433,- pada bulan Desember 2015 dan nilai rata-ratanya sebesar Rp. 48.257.878,- standar deviasi atau sebaran data pajak hiburan sebesar Rp.26.461.351,- Selain data deskriptif diatas berikut dapat dikelaskan juga tentang presentase kenaikan dan/ atau penurunan jumlah penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 pada grafik di bawah ini:



Gambar 6. Perkembangan Pajak Hiburan 2011-2016

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018


Berdasarkan Gambar 5 diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak Hiburan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp314,712,204.00, pada tahun 2012 sebesar Rp469,816,840.00, pada tahun 2013 sebesar Rp518,078,605.00, pada tahun 2014 Rp506,476,251.00, pada tahun 2015 sebesar Rp844,612,227.00, dan pada tahun 2016 sebesar Rp820,871,110.00,. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi dari periode 2011 – 2016.

d. Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari tabel 6, diketahui bahwa nilai kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung periode 2011-2016 terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 164,902 (164%)



dan nilai rata-ratanya sebesar 6,70190 (6,70%) standar deviasi atau sebaran data kemandirian keuangan daerah sebesar 22,975598 (22,97%) Berdasarkan tabel diatas diberikan penjelasan presentase kenaikan dan atau penurunan kemandirian keuangan daerah mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 pada grafik di bawah ini:



Gambar 7. Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah 2011-2016

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2018

Berdasarkan Gambar 6 diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 13%, pada tahun 2012 mengalami Kenaikan yakni 15% pada tahun 2013 mengalami menjadi 14%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 21%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 22%, dan pada tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan menjadi 20%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

2. Analisis Statistik Inferensial

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat sebelum melakukan pengujian regresi dan untuk memperoleh nilai perkiraan yang tidak bias dan efisien. Model regresi bisa dijadikan alat estimasi jika asumsi regresi linier memenuhi asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menghasilkan koefisien regresi yang baik sehingga persamaan regresi yang dilakukan terbebas dari gejala normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dikatakan mempunyai distribusi normal jika mempunyai *Asymptotic significance* $> 0,05$. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93650405
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.583

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2018)

Sesuai dengan Tabel 7 di atas, terlihat bahwa nilai *Asymptotic significance* (2-tailed) semua variabel pajak hotel, pajak restoran pajak hiburan, (X_1 , X_2 , X_3 , dan Y) adalah 0,583 berarti semua variabel mempunyai *Asymp. Sig* > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan mengamati nilai VIF dan *tolerance*.



Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:

- a) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 atau kurang dari 10
- b) Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1,

Dilihat dari hasil perhitungan pada tabel, diketahui nilai dari VIF di sekitar angka 1, dan nilai *tolerance* mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Atau dapat dikatakan tidak ada hubungan antar variabel bebas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Varibel	Nilai VIF	KETERANGAN
Pajak Hotel (X₁)	2.493	Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas
Pajak Restoran (X₂)	2.056	Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas
Pajak Hiburan (X₃)	2.128	Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas

Sumber: (diolah oleh penulis, 2018)

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan bahwa hasil dari ke tiga variabel bebas yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dan uji asumsi tidak adanya multikolinieritas terpenuhi.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier

klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_i). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$H_0 : \rho = 0$ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)

$H_1 : \rho \neq 0$ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d , yaitu:


$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan.

Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i .
2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d
3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U .
4. Terapkan kaidah keputusan:

- a. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
- b. Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
- c. Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 72$ dan $k = 3$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1.705 dan $4 - d_U$ sebesar 2.295



Tabel 9. Tabel Pengujian Asumsi Autokorelasi

D_L	D_u	4-d_L	4-du	D_w	Interprestasi
1,532	1,705	2,468	2,295	1,933	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2018)


Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa besarnya Durbin-Watson (DW) yaitu sebesar 2,134 dengan $N=72$ dan $K=3$ (jumlah variabel bebas) dengan nilai $du = 1,705$ dan $4-du = 2,295$. Maka dapat disimpulkan nilai DW terletak diantara $du < dw < 4-du$ yaitu $1,705 < 1,933 < 2,295$. Jadi hasil tersebut menjelaskan bahwa asumsi autokorelasi tidak terpenuhi dan model regresi diterima.

4) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *zpred* adalah nilai Z yang diprediksi dan *sresid* adalah nilai S yaitu nilai residual dari data regresi. Jika ada pola tertentu, seperti titik titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Apabila titik-titik tidak berpola dan berpencair, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 8. Uji Heterokedastisitas

Sumber: diolah oleh penulis, 2018)

Pada gambar di atas tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi layak untuk memprediksi kemandirian keungan daerah (Y) berdasarkan variabel independen pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), pajak hiburan (X_3).

b. Hasil analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen yaitu Pajak

Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3), sedangkan variabel dependen adalah Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Model regresi yang didapat dengan menggunakan bantuan software SPSS for Windows ver 21.00 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Regresi Linier Berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung
		B	Std. Error	Beta	
Kemandirian Keuangan	Konstanta	-25.606	4.117		-6.220
	Pajak Hotel	0.895	0.000	0.304	2.393
	Pajak Restoran	0.431	0.000	0.404	3.505
	Pajak Hiburan	1.097	0.000	0.126	1.076

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2018)

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, hasil regresi dapat dilihat *coefficients*. Variabel bebasnya pada regresi ini adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan variabel terikatnya adalah kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah:

$$Y = -25,606 + 0.0000000895 X_1 + 0.0000000431 X_2 + 0.0000001097 X_3$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :



a. $\alpha = 25,606$

Jika segala sesuatu pada kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dianggap konstan atau tetap, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung adalah konstan atau tetap sebesar 25,606.

b. $B_1 = 0.0000000895$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_1 ini menunjukkan bahwa apabila pajak hotel meningkat, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Tulungagung sebesar 0.0000000895. Demikian pula sebaliknya apabila pajak hotel menurun, maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 0.0000000895.

c. $B_2 = 0.0000000431$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_2 ini menunjukkan bahwa apabila pajak restoran meningkat, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Tulungagung sebesar 0.0000000431. Demikian pula sebaliknya apabila pajak restoran menurun, maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 0.0000000431.

d. $B_3 = 0.0000001097$

Nilai parameter atau koefisien regresi b_3 ini menunjukkan bahwa apabila pajak hiburan meningkat, maka akan meningkatkan

kemandirian keuangan daerah di Tulungagung sebesar 0.0000001097. Demikian pula sebaliknya apabila pajak hiburan menurun, maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 0.0000001097.

c. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian determinasi dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sampai seberapa jauh variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi mampu menjelaskan variabel dependen. Dari penelitian ini R^2 menunjukkan kemungkinan bahwa variabel independen kemungkinan dapat menjelaskan bahwa perubahan naik turunnya variabel dependen merupakan pengaruh dari variabel independen diluar variabel yang dipakai dalam model regresi yang turut berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kebijakan deviden. Apabila nilai R^2 suatu regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Durbin-Watson
1	.748 ^a	.559	.540	.15.582638	1.933
a. Predictors (Constant): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan b. Dependent variable : Kemandirian keuangan					

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2018)

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,559. Artinya, variabel independen pajak hotel

(X_1), pajak hiburan(X_2), pajak restoran (X_3), mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Y) sebesar 55,9% sedang sisanya yaitu 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain atau diluar variabel bebas yang tidak diteliti dalam penelitian ini ($44,1\% = 100\% - 55,9\%$).

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda lebih dari dua variabel bebas, pada $\alpha = 5\%$. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh nyata (baik secara simultan maupun parsial) dari variabel Pajak hotel (X_1), Pajak Restoran (X^2), Pajak Hiburan (X^3). Selain itu pengujian hipotesis ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara simultan dan secara parsial. Pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan Uji-F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan Uji-t.

a. Hasil Uji F

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan adalah sebagai berikut:

Ho :Diduga tidak terdapat pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung.

Ha :Diduga terdapat pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung.

Hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mempunyai pengaruh secara serentak pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung. Berikut ini hasil dari perhitungan Uji-F.

Tabel 12. Pengujian Hipotesis Simultan

Hipotesis	Nilai	Status
Diduga terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung.	$F_{hit} = 28,784$ $Sig F = 0,000$ $F_{tabel} = 2,740$	Ho ditolak atau Ha diterima

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2018)

Pada pengujian ini besarnya F_{hitung} sebesar 28,784. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} 2,740 ($27,784 > 2,740$), dengan derajat signifikansi 0,000 nilai ini



lebih kecil dibandingkan dengan alpha 5% atau 0,05 hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

b. Hasil Uji t

Uji hipotesis parsial digunakan untuk menguji secara terpisah variabel-variabel pada pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, terlebih dahulu dibuat tabel untuk mempermudah mengetahui pengujian hipotesis.

Tabel 13. Pengujian Hipotesis Parsial

No	Hipotesis	Nilai	Status
1	Diduga ada pengaruh pajak hotel terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung	$t_{hitung} = 2,393$ $Sig\ t = 0,019$ $t_{tabel} = 1,995$	H_0 ditolak atau H_a diterima = Signifikan
2	Diduga ada pengaruh pajak Restoran terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung	$t_{hitung} = 3,505$ $Sig\ t = 0,001$ $t_{tabel} = 1,995$	H_0 ditolak atau H_a diterima = Signifikan
3	Diduga ada pengaruh pajak hiburan terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung	$t_{hitung} = 1,076$ $Sig\ t = 0,286$ $t_{tabel} = 1,995$	H_a ditolak atau H_0 di terima = Tidak berpengaruh

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2018)

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 13, menunjukkan bahwa:

1) Hipotesis Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 2,393. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 1,995 ($2,393 > 1,995$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa, H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pengaruh pajak hotel terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

2) Hipotesis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 3,505. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} 1,995 ($3,505 > 1,995$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pajak restoran terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

3) Hipotesis Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pada pengujian ini besarnya t_{hitung} sebesar 1,076. Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} 1,995 ($1,076 < 1,995$) dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,286 lebih kecil dari pada 0,05 maka, ini menunjukkan bahwa H_a ditolak atau H_0 diterima . Artinya pajak hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung.

C. Pembahasan

Diskusi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,019 atau ($0.015 < 0,05$). Penerimaan dari pajak dari sektor pariwisata yang meliputi pajak hotel telah memenuhi realisasi yang dianggarkan tiap tahunnya. Namun penerimaan tersebut masih terlalu kecil untuk mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung, dan ketergantungan Kabupaten Tulungagung terhadap transfer pusat dan transfer provinsi masih tinggi. Jadi rasio kemandirian keuangan kabupaten tulungagung tergolong kecil, sehingga kabupaten tulungagung masih mengandalkan bantuan dari pusat dan daerah. pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor pariwisata akan berdampak pada meningkatnya pajak hotel, yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga akan diikuti oleh naiknya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mulatsih (2015) yang mampu membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 11,3%. Penelitian yang dilakukan Nggilu (2015) juga mendukung penelitian ini, hasil dari pengujian secara parsial Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah (pajak hotel) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan data lain juga di peroleh bahwa kontribusi dari pajak hotel rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp.143.876.651 Meskipun tidak sebesar dibandingkan kontribusi dari pajak daerah yang lain yang diteliti, namun kontribusi yang diberikan pajak ini mampu mendukung kemandirian karena hampir rata-rata di setiap tahunnya penerimaan daerah dari pajak hotel ini mampu mencapai target yang ditetapkan. Realitanya Tulungagung salah satu kota yang ada di Jawa timur yang cukup banyak mempunyai tempat wisata sehingga merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Mardiasmo (2011) berpendapat tentang fungsi pajak yaitu Fungsi *Budgetair* “pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran”. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh pendapat dari Halim (2008) yang

menyatakan Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan nilai signifikansi pajak restoran terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05. Penerimaan dari pajak dari sektor pariwisata yang meliputi pajak restoran telah memenuhi realisasi yang dianggarkan tiap tahunnya. Namun penerimaan tersebut masih terlalu kecil untuk mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung, dan ketergantungan Kabupaten Tulungagung terhadap transfer pusat dan transfer provinsi masih tinggi. Jadi rasio kemandirian keuangan kabupaten tulungagung tergolong kecil, sehingga kabupaten tulungagung masih mengandalkan bantuan dari pusat dan daerah. pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor pariwisata akan berdampak pada meningkatnya pajak restoran, yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga akan diikuti oleh naiknya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Tulungagung.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2015). Penelitian ini mampu membuktikan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah (pajak restoran) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2015) menemukan bahwa variabel Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nggilu et al (2016) juga mendukung penelitian ini, hasil dari pengujian menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi dengan tingginya penerimaan Pajak Daerah.

Sedangkan dilihat dari kontribusi pajak Restoran, rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp. 328.510.220 Kontribusi pajak restoran ini lebih besar dibandingkan kontribusi dari pajak daerah yang lain yang diteliti. dapat dilihat dari hasil dari uji t didapatkan variabel pajak Restoran memiliki nilai t hitung dan koefisien B yang paling besar. Sehingga variabel pajak restoran mempunyai pengaruh yang kuat dibandingkan variabel lain. Hal tersebut selaras dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satu potensi pajak daerah adalah dari pajak Restoran karena disamping banyaknya makanan dan jajanan khas Kabupaten Tulungagung, juga banyaknya kuliner khas Tulungagung yang mendorong para pengusaha untuk membuka peluang usaha di bidang kuliner. Hal ini juga didukung dengan sebagian besar penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah pecinta kuliner.

Besarnya pengaruh Pajak Restoran terhadap Kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini mendukung pendapat dari Harun Hamrolie (1994) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yaitu : potensi wajib pajak, Potensi besarnya pajak yang ditetapkan, efektivitas pemungutan pajak, tarif pajak, dasar pajak (*tax base*). Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Harun Hamrolie, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pemungutan pajak yang dalam penelitian ini ialah pajak Restoran.

3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Tulungagung. Penerimaan dari pajak dari sektor pariwisata yang meliputi pajak restoran telah memenuhi realisasi yang dianggarkan tiap tahunnya. Namun penerimaan tersebut masih terlalu kecil untuk mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung, dan ketergantungan Kabupaten Tulungagung terhadap transfer pusat dan transfer provinsi masih tinggi. Jadi rasio kemandirian keuangan kabupaten tulungagung tergolong kecil, sehingga kabupaten tulungagung masih mengandalkan bantuan dari pusat dan daerah. pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor pariwisata akan berdampak pada

meningkatnya pajak hiburan, yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga akan diikuti oleh naiknya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mulatsih (2015) yang mampu membuktikan bahwa variabel Variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah secara parsial tidak ada pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, Berdasarkan data lain juga di peroleh bahwa kontribusi dari pajak hiburan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp. 48.257.878,-. Dapat dilihat dari hasil dari uji t didapatkan variabel pajak hiburan memiliki nilai t hitung dan koefisien B yang kecil. Sehingga variabel pajak hiburan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dibandingkan variabel lain. Hal tersebut selaras dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satu potensi pajak daerah adalah dari pajak hiburan yang belum mampu mengoptimalkan pendapatannya. Menurut pihak Dinas Pendapatan Daerah memang pengembangan pariwisata sudah dilakukan sebelumnya namun untuk kontribusinya baru dapat diterima di tahun 2017 dan 2018.

Menurut Hasel Yogi (2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah salah satunya adalah “kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi

atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh variabel pajak hiburan terhadap kemandirian keuangan daerah yang dirasa memiliki pengaruh signifikan tapi tidak sebesar dengan variabel lain yang diteliti. Sesuai dengan Mahi (2007) yang mengemukakan terdapat faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah salah satunya adalah peran Pendapatan Asli Daerah tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari uji statistik yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uji statistik t yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. Artinya, setiap penerimaan pajak hotel meningkat, maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung akan meningkat.
2. Berdasarkan hasil dari uji statistik t yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. Artinya, setiap penerimaan pajak restoran meningkat, maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung akan meningkat.
3. Berdasarkan hasil dari uji statistik t yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung. Artinya, setiap penerimaan pajak hiburan meningkat, maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung akan meningkat .

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentu memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan tersebut adalah:

1. Data rasio kemandirian dalam penelitian ini merupakan hasil interpolasi aplikasi eviews untuk mendapatkan data berbentuk bulanan yang berasal dari data tahunan. Meskipun hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam analisis data sekunder, namun alangkah lebih baik jika data yang digunakan adalah data yang sesungguhnya.
2. Jumlah variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini hanya 3 variabel, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam komponen pajak daerah.
3. Keterbatasan penelitian selanjutnya ialah Kabupaten Tulungagung masih belum menjadi daerah tujuan wisata, sehingga penerimaan dari sektor pariwisata masih tergolong kecil.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat bisa dikurangi. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah meningkatkan dan menjaga semua fasilitas yang ada pada obyek-obyek yang terkait dengan potensi daerah seperti obyek wisata, fasilitas hotel maupun peningkatan kulaitas nilai jual kesenian yang ada di Kabupaten tulungagung

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung harus terus berupaya mengurangi transfer dana dari pusat atau dana perimbangan dengan tujuan mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian dilakukan pada objek yang lebih luas, mengambil sampel selain di Kabupaten Tulungagung menambah periode waktu, dan menambah variabel lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, 2016. *Data Potensi Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung 2016*. Tulungagung: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam., dan Mugroho, Tri Laksono, 2009. *Desentralisasi Fiskal Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* Malang: UB-Press
- Harun, Hamrolie. 1994. *Penuntun Analisis Peningkatan Dana Perimbangan Kota*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hessel, Nogi S, Tangkillisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gasindo
- Ilyas, Wirawan B & Burton, R. 2013. *Hukum Pajak, Teori Analisis, dan Perkembangannya edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Jogiyanto, HM. 2008. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Gafindo Persada
- Kuncoro, 2012. *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Prakoso, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* Yogyakarta: UII-Press


- Priadana, Sidik, & Muis, Saludin 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Gafindo Persada
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Susyanti dan Dahlan. 2015 *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang Empatdua Media
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zulganef, 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang –Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.16. 2010. "Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Pajak Daerah No.16 Tahun 2010", di akses pada Tanggal 14 Januari 2017 dari ditjenpp.kemenkumham.go.id
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.6. 2012 "Perda Kabupaten Tulungagung Tentang Kepariwisata No.6 Tahun 2012", diakses pada Tanggal 14 Januari 2017 dari www.tulungagung.go.id
- Undang –Undang No.28.2009. "UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009", diakses pada tanggal 14 Januari 2017 dari www.sjdih.depkeu.go.id
- Undang –Undang No.32.2004. "UU Tentang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 2004", diakses pada tanggal 14 Januari 2017 dari www.sjdih.depkeu.go.id
- Undang –Undang Pemerintah No.10.2009. "UU Tentang Kepariwisata No.10 tahun 2009", pada Tanggal 14 Januari 2017 dari pusdaling.jatimprov.go.id
- Undang-Undang No.33.2004, "UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No.33 Tahun 2004", diakses pada tanggal 14 Januari 2017 Dari www.sjdih.depkeu.go.id

Jurnal :

- Mulatsih, Endang 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah* di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012
- Ngilu, Fadly, 2016. *Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah Kemandirian Keuangan Daerah* di Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2014
- Novialistia, Lutfita, Rizka, 2016. *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah* di Jawa Tengah Tahun 2012-2014
- Puspitasri, Wahyu, Anita 2015. *Pengaruh pertumbuhan pajak daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah* di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2014
- Putri, Alfionita, 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Di Era Desentralisasi Fiskal*. Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012



Lampiran 1. Tabulasi Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Rasio Kemandirian

Tahun	Bulan	(Y) Kemandirian	(X1) Hotel	(X2) Restoran	(X3) Hiburan
2011	Jan	0.86	Rp 67,139,516.00	Rp 110,729,064.00	Rp 52,188,880.00
	Feb	0.019	Rp 60,298,715.00	Rp 119,551,271.00	Rp 18,085,481.00
	Mar	0.015	Rp 62,858,842.00	Rp 145,962,959.00	Rp 19,994,025.00
	Apr	0.039	Rp 71,768,033.00	Rp 177,016,653.00	Rp 19,201,136.00
	Mei	0.026	Rp 68,602,763.00	Rp 179,466,477.00	Rp 19,812,763.00
	Jun	0.032	Rp 69,802,667.00	Rp 168,551,915.00	Rp 19,327,936.00
	Jul	0.007	Rp 80,009,796.00	Rp 186,317,320.00	Rp 62,352,363.00
	Agt	0.042	Rp 90,536,348.00	Rp 187,641,154.00	Rp 13,002,936.00
	Sep	0.047	Rp 102,795,774.00	Rp 166,852,584.00	Rp 22,346,718.00
	Okt	0.099	Rp 80,884,395.00	Rp 251,869,862.00	Rp 31,119,727.00
	Nop	0.006	Rp 79,616,790.00	Rp 198,188,749.00	Rp 23,650,689.00
	Des	0.001	Rp 88,556,255.00	Rp 343,919,412.00	Rp 13,629,550.00
	TOTAL		Rp 922,869,894.00	Rp 2,236,067,420.00	Rp 314,712,204.00
2012	Jan	0.009	Rp 42,398,950.00	Rp 107,170,555.00	Rp 24,568,000.00
	Feb	0.01	Rp 67,626,743.00	Rp 163,358,255.00	Rp 34,441,631.00
	Mar	0.016	Rp 76,626,589.00	Rp 138,816,710.00	Rp 69,776,291.00
	Apr	0.522	Rp 79,612,571.00	Rp 204,495,032.00	Rp 29,891,273.00
	Mei	0.035	Rp 103,714,607.00	Rp 262,748,455.00	Rp 26,751,836.00
	Jun	0.043	Rp 94,507,859.00	Rp 240,020,656.00	Rp 75,960,548.00
	Jul	0.093	Rp 80,663,188.00	Rp 229,161,421.00	Rp 26,304,713.00
	Agt	0.055	Rp 102,286,630.00	Rp 211,697,820.00	Rp 34,531,349.00
	Sep	0.063	Rp 127,570,295.00	Rp 212,120,454.00	Rp 41,626,215.00
	Okt	1.282	Rp 78,206,123.00	Rp 326,151,278.00	Rp 28,655,974.00
	Nop	0.154	Rp 134,197,704.00	Rp 288,927,083.00	Rp 16,952,235.00
	Des	0.185	Rp 134,315,520.00	Rp 526,166,011.00	Rp 60,356,775.00
	TOTAL		Rp 1,121,726,779.00	Rp 2,910,833,730.00	Rp 469,816,840.00
2013	Jan	0.103	Rp 118,817,311.00	Rp 179,537,656.00	Rp 22,051,150.00
	Feb	0.023	Rp 115,055,265.00	Rp 219,056,380.00	Rp 28,134,725.00
	Mar	0.039	Rp 82,246,586.00	Rp 266,860,872.00	Rp 38,837,813.00
	Apr	0.048	Rp 134,140,651.00	Rp 272,204,017.00	Rp 36,859,359.00
	Mei	0.066	Rp 85,169,445.00	Rp 300,973,924.00	Rp 48,349,876.00
	Jun	0.862	Rp 104,493,470.00	Rp 240,643,615.00	Rp 22,950,906.00
	Jul	0.104	Rp 117,596,571.00	Rp 269,856,801.00	Rp 77,038,574.00
	Agt	0	Rp 73,462,076.00	Rp 183,741,094.00	Rp 26,167,995.00
	Sep	0.146	Rp 147,911,143.00	Rp 396,852,746.00	Rp 39,907,070.00
	Okt	0.142	Rp 124,625,957.00	Rp 346,480,776.00	Rp 36,237,361.00
	Nop	0.154	Rp 96,854,581.00	Rp 314,821,496.00	Rp 93,466,868.00
	Des	14.105	Rp 213,283,054.00	Rp 554,089,992.00	Rp 48,076,908.00
	TOTAL		Rp 1,413,656,110.00	Rp 3,545,119,369.00	Rp 518,078,605.00
2014	Jan	0	Rp 99,016,264.00	Rp 170,516,829.00	Rp 44,670,160.00
	Feb	0.026	Rp 90,057,737.00	Rp 247,652,912.00	Rp 36,221,245.00
	Mar	3.183	Rp 113,328,128.00	Rp 218,298,763.00	Rp 27,132,803.00
	Apr	0.059	Rp 144,470,841.00	Rp 278,357,752.00	Rp 51,391,475.00
	Mei	0.777	Rp 118,962,603.00	Rp 242,404,759.00	Rp 51,117,445.00
	Jun	8.639	Rp 123,419,266.00	Rp 296,545,560.00	Rp 48,405,935.00
	Jul	1.136	Rp 227,021,560.00	Rp 264,243,145.00	Rp 42,367,885.00
	Agt	1.264	Rp 97,497,270.00	Rp 203,298,704.00	Rp 29,392,000.00
	Sep	14.432	Rp 143,389,962.00	Rp 397,646,375.00	Rp 35,881,870.00

	Okt	1.756	Rp 208,458,974.00	Rp 399,902,367.00	Rp 32,818,035.00
	Nop	1.859	Rp 172,554,485.00	Rp 469,899,108.00	Rp 43,960,471.00
	Des	20.797	Rp 120,313,834.00	Rp 694,450,203.00	Rp 63,116,927.00
	TOTAL		Rp 1,658,490,924.00	Rp 3,883,216,477.00	Rp 506,476,251.00
2015	Jan	1.703	Rp 202,306,617.00	Rp 153,703,706.00	Rp 39,300,925.00
	Feb	2.798	Rp 67,685,994.00	Rp 182,794,681.00	Rp 44,243,025.00
	Mar	46.461	Rp 177,094,897.00	Rp 1,142,273,147.00	Rp 51,558,063.00
	Apr	6.193	Rp 170,565,499.00	Rp 242,068,948.00	Rp 49,231,780.00
	Mei	8.532	Rp 182,244,449.00	Rp 316,999,593.00	Rp 46,081,438.00
	Jun	96.064	Rp 404,216,806.00	Rp 450,035,155.00	Rp 123,165,715.00
	Jul	11.852	Rp 210,106,333.00	Rp 244,708,290.00	Rp 42,569,921.00
	Agt	12.914	Rp 224,413,444.00	Rp 717,746,087.00	Rp 91,224,044.00
	Sep	13.587	Rp 197,762,470.00	Rp 352,026,874.00	Rp 58,585,646.00
	Okt	15.888	Rp 168,195,114.00	Rp 343,379,882.00	Rp 100,568,960.00
	Nop	17.42	Rp 209,412,704.00	Rp 302,939,704.00	Rp 48,389,277.00
	Des	164.902	Rp 468,340,410.00	Rp 1,418,367,630.00	Rp 149,693,433.00
	TOTAL		Rp 2,682,344,737.00	Rp 5,867,043,697.00	Rp 844,612,227.00
2016	Jan	0.14	Rp 173,111,778.00	Rp 242,726,143.00	Rp 53,387,227.00
	Feb	0.159	Rp 123,347,722.00	Rp 266,219,606.00	Rp 70,172,540.00
	Mar	2.207	Rp 285,265,827.00	Rp 372,473,399.00	Rp 52,655,225.00
	Apr	0.171	Rp 210,745,272.00	Rp 350,856,972.00	Rp 74,861,075.00
	Mei	0.129	Rp 130,902,811.00	Rp 467,324,522.00	Rp 70,533,725.00
	Jun	1.551	Rp 238,271,936.00	Rp 552,533,466.00	Rp 72,088,675.00
	Jul	0.155	Rp 166,726,997.00	Rp 293,930,643.00	Rp 41,786,785.00
	Agt	0.221	Rp 260,482,085.00	Rp 533,058,527.00	Rp 90,986,775.00
	Sep	1.945	Rp 254,822,201.00	Rp 460,021,325.00	Rp 80,679,933.00
	Okt	0.2	Rp 250,257,150.00	Rp 557,590,994.00	Rp 93,613,475.00
	Nop	0.138	Rp 252,340,994.00	Rp 717,746,087.00	Rp 80,364,725.00
	Des	3.827	Rp 213,753,114.00	Rp 395,973,464.00	Rp 39,740,950.00
	TOTAL		Rp 2,560,027,887.00	Rp 5,210,455,148.00	Rp 820,871,110.00



Lampiran 2. Hasil Uji SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	72	.000	164.902	6.70190	22.975598
X1	72	42398950.00	468340410.00	143876615.71	78111877.85
X2	72	107170555.00	1418367630.00	328510220.01	215796203.3
X3	72	13002936.00	149693433.00	48257878.292	26461351.33
Valid N (listwise)	72				

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748 ^a	.559	.540	15.582638	1.933

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.401	2.493
	X2	.486	2.056
	X3	.470	2.128

a. Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



		Unstandardized Predicted Value
N		72
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93650405
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.583

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	6.70190	22.975598	72
X1	1E+008	78111877.85	72
X2	3E+008	215796203.3	72
X3	5E+007	26461351.33	72

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.672	.693	.592
	X1	.672	1.000	.690	.703
	X2	.693	.690	1.000	.622
	X3	.592	.703	.622	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	72	72	72	72
	X1	72	72	72	72
	X2	72	72	72	72
	X3	72	72	72	72

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748 ^a	.559	.540	15.582638	1.933

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20967.679	3	6989.226	28.784	.000 ^a
	Residual	16511.666	68	242.819		
	Total	37479.345	71			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-25.606	4.117		-6.220	.000
	X1	.0000000895	.000	.304	2.393	.019
	X2	.0000000431	.000	.404	3.505	.001
	X3	.0000001097	.000	.126	1.076	.286

a. Dependent Variable: Y





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Ahmad Yani Timur No.37 Telepon / Fax. (0355) 320098
email-bapenda@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 22 Januari 2018

Nomor : 072/ 590 /205/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian/
Survey/ Pengambilan Data

Kepada.
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas
Brawijaya Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tulungagung Nomor : 072 / 256 / 601 / 2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Pengambilan Data, dapat disampaikan bahwa DINDA PUTRI EKASARI, diperkenankan untuk melaksanakan Penelitian/Survey/Pengambilan Data, di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat dikeluarkan dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2016)” dengan tetap memperhatikan ketentuan Rekomendasi Penelitian/Survey/Pengambilan Data dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretaris



SUGIONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19641013 199003 1 010